



**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**  
**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

**NOMOR 26 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**TATA CARA PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf t Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pengakuan Masyarakat Hukum Adat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
3. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Hukum Adat adalah seperangkat norma, aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang hidup dan berkembang serta berlaku secara otoritatif dan koersif untuk mengatur kehidupan bersama demi terwujudnya ketertiban dan keharmonisan kehidupan masyarakat.
5. Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disingkat MHA adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.
6. Masyarakat Hukum Adat Dayak yang selanjutnya disingkat MHAD adalah merupakan Kesatuan-Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dayak yang tersebar di seluruh wilayah Kalimantan Tengah yang memiliki ikatan satu sama lain berdasarkan identitas etnik dan menjadi bagian dari Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pengakuan adalah pernyataan tertulis maupun tidak tertulis atas keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisonal yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pihak lain.

## **Pasal 2**

Peraturan Gubernur ini bertujuan memberikan payung hukum dan kepastian hukum terhadap proses pengakuan Masyarakat Hukum Adat sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB II**

### **TATA CARA PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**

#### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 3**

Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Tata Cara Pengakuan Masyarakat Hukum Adat.

#### **Bagian Kedua Panitia Masyarakat Hukum Adat**

#### **Pasal 4**

- (1) Dalam rangka pengakuan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Daerah wajib menetapkan Panitia Masyarakat Hukum Adat tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.
- (2) Untuk memfasilitasi tugas dan fungsi Panitia Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Sekretariat Panitia Masyarakat Hukum Adat yang berkedudukan di Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup.
- (3) Panitia Masyarakat Hukum Adat dan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

#### **Pasal 5**

- (1) Struktur kepanitiaan MHA Provinsi adalah sebagai berikut:
  - a. Penanggung Jawab Panitia MHA Provinsi adalah Gubernur;
  - b. Wakil Penanggung Jawab Panitia MHA Provinsi adalah Wakil Gubernur;
  - c. Sekretaris Daerah Provinsi sebagai Ketua Panitia MHA;
  - d. Perangkat Daerah yang membidangi hukum di provinsi sebagai Wakil Ketua Panitia MHA; dan
  - e. Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup di provinsi sebagai Sekretaris Panitia MHA.

- (2) Anggota Panitia MHA Provinsi paling sedikit terdiri dari:
  - a. Wakil Ketua Pelaksana, dari Perangkat Daerah yang membidangi Kehutanan;
  - b. Wakil Sekretaris, dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) di provinsi;
  - c. lembaga swadaya masyarakat dan/atau yayasan yang membidangi pendampingan MHA dan lingkungan hidup; dan
  - d. pemerintahan adat/lembaga yang diakui berdasarkan aturan MHA atau legalitas dari Pemerintah.

### **Pasal 6**

- (1) Struktur Panitia MHA Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:
  - a. Penanggung Jawab Panitia MHA Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota;
  - b. Wakil Penanggung Jawab Panitia MHA Kabupaten/Kota adalah Wakil Bupati/Wakil Walikota;
  - c. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota sebagai Ketua Panitia MHA;
  - d. Perangkat Daerah yang membidangi hukum di kabupaten/kota sebagai Wakil Ketua Panitia MHA; dan
  - e. Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup di kabupaten/kota sebagai Sekretaris Panitia MHA.
- (2) Anggota Panitia MHA paling sedikit terdiri dari:
  - a. Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) yang berada di kabupaten/kota;
  - b. Badan Pertanahan Nasional (BPN) di kabupaten/kota;
  - c. Camat;
  - d. lembaga swadaya masyarakat dan/atau yayasan yang membidangi pendampingan MHA; dan
  - e. tokoh masyarakat adat setempat dibuktikan dengan pengakuan dari Pemerintah Daerah setempat atau pihak terkait di bidang adat.

### **Pasal 7**

Panitia MHA melaksanakan kegiatan-kegiatan yang meliputi:

- a. identifikasi;
- b. verifikasi;
- c. validasi; dan
- d. menyusun dan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Daerah.

### **Pasal 8**

- (1) Anggaran pelaksanaan kegiatan panitia masyarakat hukum adat diusulkan oleh Dinas Lingkungan Hidup provinsi atau kabupaten/kota sebagai sekretariat pelaksana.

- (2) Kegiatan panitia masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. sosialisasi;
  - b. identifikasi;
  - c. verifikasi;
  - d. validasi;
  - e. rekomendasi;
  - f. pelaksana sekretariat dan ATK;
  - g. honorarium panitia;
  - h. transportasi dan komunikasi; dan
  - i. penginapan, akomodasi, serta konsumsi.

### **Pasal 9**

- (1) Apabila belum terbentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat di kabupaten/kota, maka pemerintah kabupaten/kota dapat meminta bantuan kepada Panitia Masyarakat Hukum Adat Provinsi untuk memproses permohonan pengakuan MHA.
- (2) Permintaan bantuan kepada Panitia Masyarakat Hukum Adat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara resmi dengan surat tertulis oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

### **Bagian Ketiga Tata Cara Pengusulan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat**

### **Pasal 10**

- (1) Masyarakat Adat Pengusul mengirimkan surat usulan pengakuan MHA kepada Gubernur setelah melalui musyawarah dan mufakat masyarakat adat.
- (2) Masyarakat Adat Pengusul yang wilayah adatnya berada lintas kabupaten/kota mengirimkan surat usulan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.
- (3) Masyarakat Adat Pengusul yang wilayah adatnya berada di dalam kabupaten/kota mengirimkan surat usulan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati/Walikota.
- (4) Pengusulan yang dimaksud pada ayat (1) disahkan dalam musyawarah masyarakat adat dengan berita acara kesepakatan yang menerangkan poin-poin yang disepakati.
- (5) Surat usulan yang dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh ketua/pemimpin masyarakat adat pengusul dan diketahui oleh Damang atau disebut dengan nama lain.

### **Pasal 11**

- (1) Surat usulan yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilengkapi dengan dokumen yang meliputi:
  - a. sejarah MHA yang disahkan oleh masyarakat adat;
  - b. pranata pemerintahan adat yang disahkan oleh masyarakat adat;
  - c. wilayah adat/ulayat dalam bentuk peta yang diakui oleh pihak-pihak yang berbatasan;
  - d. hukum adat/peraturan adat yang disahkan oleh masyarakat adat melalui musyawarah dan mufakat; dan
  - e. daftar harta kekayaan MHA/termasuk simbol-simbol adat.
- (2) Sejarah MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. sejarah keberadaan MHA;
  - b. sejarah asal-usul MHA:
    1. sejarah awal mula suku;
    2. sejarah awal mula kampung/lewu berdiri; dan
    3. sejarah awal pembukaan ladang/kebun dan/atau daerah perburuan.
- (3) Pranata pemerintahan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. lembaga adat (jika ada);
  - b. peradilan adat (jika ada); dan
  - c. perangkat adat (jika ada).
- (4) Wilayah adat/ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. batas wilayah adat; dan/atau
  - b. dapat berupa hutan adat di dalam wilayah adat.
- (5) Hukum adat yang dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
  - a. peraturan adat;
  - b. hukum adat; dan
  - c. sanksi adat.
- (6) Harta kekayaan MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
  - a. sumber daya alam;
  - b. simbol-simbol adat;
  - c. tari-tarian;
  - d. ukir-ukiran; dan
  - e. daerah-daerah sakral.
- (7) Daftar nama-nama di dalam sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dapat meliputi:
  - a. nama-nama hewan;
  - b. nama-nama tanaman;
  - c. nama buah-buahan;
  - d. nama sayur-sayuran;

- e. bahasa yang digunakan suku;
- f. nama danau, sungai, hutan, binatang, hewan dan daerah yang dilindungi; dan
- g. nama obat-obatan tradisional.

## **Pasal 12**

- (1) Peta wilayah adat/ulayat sebagaimana yang dimaksud pada pasal 11 ayat (1) huruf c untuk wilayah adat yang kecil menggunakan skala 1:25.000, sedangkan untuk wilayah adat yang besar 1:50.000.
- (2) Dalam pembuatan peta wilayah adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, MHA dapat mengajukan permohonan pendampingan kepada lembaga dan instansi:
  - a. Perguruan Tinggi;
  - b. lembaga swadaya masyarakat dan/atau yayasan yang membidangi pendampingan MHA dan lingkungan hidup; dan/atau
  - c. Perangkat Daerah yang membidangi urusan di bidang Kehutanan dan/atau ATR/BPN di provinsi dan kabupaten/kota.
- (3) Dalam hal permohonan pendampingan pembuatan peta, MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan deskripsi meliputi:
  - a. jumlah MHA setempat baik itu yang bersifat komunal atau kelompok;
  - b. daerah/kawasan MHA yang ditempati dan fungsinya bagi MHA;
  - c. kelembagaan adat setempat;
  - d. jarak tempuh provinsi dan kabupaten/kota;
  - e. transportasi (baik/buruk) menuju lokasi; dan
  - f. peta sketsa gambaran wilayah di perkiraan luasan.
- (4) Peta sketsa gambaran wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f meliputi:
  - a. batas sebelah utara : desa/dusun/lewu dan sebagainya;
  - b. batas sebelah selatan : desa/dusun/lewu dan sebagainya;
  - c. batas sebelah timur : desa/dusun/lewu dan sebagainya;
  - d. batas sebelah barat : desa/dusun/lewu dan sebagainya;
  - e. rencana usulan hutan adat tergambar dalam sketsa apabila telah ditetapkan;
  - f. waktu dan tanggal pelaksanaan kegiatan pelatihan dan pengumpulan data spasial; dan

- g. pembuatan peta usulan berdasarkan Peraturan Badan Informasi Geospasial.

**Bagian Keempat**  
**Tata Cara Pelaksanaan Identifikasi,**  
**Verifikasi dan Validasi**

**Pasal 13**

- (1) Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain melakukan identifikasi dengan melibatkan Masyarakat Hukum Adat atau kelompok masyarakat.
- (2) Identifikasi dilakukan dengan mencermati hal hal yang dijelaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (3) Proses identifikasi dilakukan di lokasi pengusul pengakuan MHA.
- (4) Hasil identifikasi dituangkan dalam berita acara identifikasi.

**Pasal 14**

- (1) Verifikasi, dilakukan oleh Panitia MHA.
- (2) Sebelum pelaksanaan verifikasi, dan validasi, Panitia Pengakuan MHA melakukan:
  - a. rapat-rapat persiapan;
  - b. menyurati aparat kecamatan dan desa tempat pelaksanaan kegiatan;
  - c. memastikan semua perwakilan yang berkepentingan untuk hadir dalam proses identifikasi, verifikasi, dan validasi; dan
  - d. melakukan proses persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (PADIATAPA), semua kegiatan di atas harus terdokumentasikan dengan baik dan menjadi bagian dari laporan.
- (3) Panitia MHA melakukan verifikasi terhadap keberadaan MHA di kampung, lewu dan/atau dengan sebutan lain, serta memastikan dokumen-dokumen identifikasi sesuai dengan keadaan di lapangan.
- (4) Proses verifikasi, dilakukan di lokasi pengusul pengakuan MHA.

**Pasal 15**

- (1) Panitia MHA melaksanakan validasi terhadap dokumen-dokumen yang sudah diverifikasi, dengan berita acara validasi.
- (2) Berita acara validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berisi tentang:

- a. data yang sudah memenuhi dan sesuai identifikasi dan verifikasi;
  - b. data yang kurang lengkap bahan bukti kebenarannya bila ada; dan
  - c. data yang membutuhkan penambahan dan perlu dilengkapi bila ada.
- (3) Dokumen-dokumen yang belum lengkap atau masih kurang dikembalikan ke pengusul untuk disempurnakan.

**Bagian Kelima**  
**Rekomendasi Pengakuan**  
**Masyarakat Hukum Adat**

**Pasal 16**

- (1) Rekomendasi yang dibuat Panitia MHA meliputi:
- a. surat rekomendasi hasil identifikasi, verifikasi, dan validasi kepada masyarakat hukum adat yang menyatakan bahwa dokumen masih kurang lengkap sehingga masyarakat hukum adat dan/atau pengusul diminta untuk melengkapi dokumen-dokumen usulan;
  - b. rekomendasi hasil identifikasi, verifikasi, dan validasi kepada masyarakat hukum adat bahwa dokumen-dokumen tersebut tidak dapat digunakan. Bersamaan dengan surat tersebut, seluruh berkas dokumen dikembalikan kepada masyarakat hukum adat dan/atau pengusul; dan
  - c. rekomendasi hasil identifikasi, verifikasi dan validasi kepada masyarakat hukum adat bahwa bahwa dokumen-dokumen telah diidentifikasi, diverifikasi, dan divalidasi dinyatakan telah direkomendasikan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mendapatkan pengakuan sebagai masyarakat hukum adat.
- (2) Dalam melengkapi dokumen pengusulan pengakuan MHA yang perlu diperbaiki, pengusul diberi waktu selama 7 (tujuh) sampai dengan 14 (empat belas) hari dalam melengkapi berkas untuk selanjutnya diberikan kepada Panitia Masyarakat Hukum Adat.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c, pengakuan masyarakat hukum adat masing-masing dibuat dalam 3 (tiga) rangkap berupa pemberitahuan kepada masyarakat hukum adat dan/atau pengusul disertai dengan tanda bukti rekomendasi yang dikeluarkan Panitia MHA dalam bentuk pengantar kepada Gubernur, Bupati dan/atau Walikota bahwa masyarakat hukum adat yang telah diidentifikasi, diverifikasi, dan divalidasi dinyatakan telah direkomendasikan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mendapatkan pengakuan sebagai masyarakat hukum adat

**Bagian Keenam**  
**Permohonan Keberatan**

**Pasal 17**

Keberatan terkait dengan pengajuan pengakuan MHA dapat diajukan kepada Panitia MHA dengan cara:

- a. surat keberatan atas hasil verifikasi dan validasi Panitia MHA dapat dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diumumkannya rekomendasi pengakuan MHA;
- b. pihak pemohon diberikan waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam dari waktu surat permohonan keberatan diserahkan untuk melengkapi bukti otentik keberatan untuk diberikan kepada panitia MHA setempat;
- c. Panitia MHA melakukan pemeriksaan dokumen keberatan dari pihak pemohon;
- d. Panitia MHA melakukan proses verifikasi atas aspek-aspek yang menjadi materi/isi keberatan dan dapat bersama dilakukan dengan pihak-pihak yang memiliki kewenangan dan atau pihak-pihak yang memiliki pengetahuan teknis terkait materi/isi keberatan disertai dengan bukti otentik; dan
- e. Keputusan Panitia MHA tentang permohonan keberatan, berupa rekomendasi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1).

**Bagian Ketujuh**  
**Pengakuan Masyarakat Hukum Adat**

**Pasal 18**

- (1) Pengakuan MHA yang berada di lintas kabupaten dan/atau kota dilakukan oleh Gubernur berdasarkan rekomendasi dari Panitia MHA provinsi sesuai kewenangannya melalui Keputusan Gubernur.
- (2) Pengakuan MHA yang berada di kabupaten dan kota dilakukan oleh Bupati/Walikota sesuai kewenangannya Melalui Keputusan Bupati/Walikota
- (3) Dilakukan evaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali terhadap Surat Keputusan Pengakuan MHA dan keberadaan MHA.

**BAB III**  
**PENDANAAN**

**Pasal 19**

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan kepada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan/atau Kabupaten/Kota; dan
- b. sumber-sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IV KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 20**

Bentuk/format dan susunan surat:

- a. keputusan pembentukan Panitia MHA;
  - b. usulan pengakuan MHA;
  - c. berita acara identifikasi MHA;
  - d. berita acara validasi MHA;
  - e. rekomendasi pengakuan MHA;
  - f. permohonan keberatan pengajuan MHA; dan
  - g. keputusan pengakuan MHA,
- tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### **Pasal 21**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 11 September 2022

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

Telah ditandatangani secara elektronik oleh:



**SUGIANTO SABRAN**

Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 11 September 2022

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**



Telah ditandatangani secara elektronik oleh:

**NURYAKIN**

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 26**

**LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**  
**NOMOR 26 TAHUN 2022**  
**TANGGAL 11 SEPTEMBER 2022**

---

**A. Contoh Keputusan Pembentukan Panitia MHA**

**LAMBANG GARUDA**

**KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA .....**  
**NOMOR .....**  
**TENTANG**  
**PANITIA MASYARAKAT HUKUM ADAT**  
**DI KABUPATEN/KOTA .....**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengakui dan melindungi serta menghormati kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat serta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat;
- b. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Perlu membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati/Walikota tentang Panitia Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten/Kota ....;
- Mengingat : 1. ....
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten ....., Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemetaan Wilayah Masyarakat Hukum Adat

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten/Kota ... dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati/Walikota ini.
- KEDUA : Panitia Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan sosialisasi tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
  - b. melakukan identifikasi Masyarakat Hukum Adat;
  - c. melakukan verifikasi Masyarakat Hukum Adat;
  - d. melakukan validasi Masyarakat Hukum Adat;
  - e. melakukan rapat-rapat koordinasi;
  - f. memberikan hasil rekomendasi dari hasil identifikasi, verifikasi serta validasi kepada Bupati/Walikota sebagai dasar penetapan Masyarakat Hukum Adat; dan
  - g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap hasil rekomendasi untuk disampaikan secara tertulis dan disampaikan kepada Bupati/Walikota.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dibantu oleh pelaksana sekretariat Panitia Masyarakat Hukum Adat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati/Walikota ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.
- KELIMA : Masyarakat Hukum Adat yang memenuhi syarat-syarat kelengkapan mendaftarkan di tempat Sekretariat Pelaksana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.
- KEENAM : Dinas Lingkungan Hidup yang bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan penetapan Masyarakat Hukum Adat di provinsi/kabupaten/kota dapat menganggarkan pendanaan untuk melaksanakan:
1. sosialisasi pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
  2. Identifikasi, Verifikasi, dan Validasi;
  3. Transportasi, Komunikasi, dan akomodasi termasuk penginapan;
  4. Kelengkapan Sekretariat dan Kantor Pelaksanan;
  5. Transportasi, Komunikasi, Dokumentasi dan Akomodasi (lapangan);
  6. Anggaran Identifikasi, Verifikasi, dan Validasi
  7. Konsumsi Sekretariat
- KETUJUH : Camat atau pejabat daerah lainnya atas usul dari MHA

setempat dapat mengajukan anggaran untuk memfasilitasi kegiatan identifikasi Masyarakat Hukum Adat di Wilayah Kecamatan setempat.

KEDELAPAN : Masyarakat Hukum Adat melakukan pengusulan pendaftarkan melalui Sekretariat Panitia Kabupaten/Kota dan/atau melalui Anggota Panitia Masyarakat Hukum Adat (Camat dan/atau sebutan lain).

KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan Bupati/Walikota ini dibebankan pada:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;

Sumber dana lain-lain yang sah dan tidak mengikat.

KESEPULUH : Keputusan Bupati/Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di (nama daerah)  
pada tanggal

BUPATI/WALIKOTA

.....

ttd

.....

**LAMPIRAN I            KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA .....**  
**NOMOR**  
**TANGGAL**

**SUSUNAN DAN KEANGGOTANN PANITIA MASYARAKAT**  
**HUKUM ADAT DI KABUPATEN/KOTA ...**

<b>No</b>	<b>NAMA / JABATAN POKOK</b>	<b>JABATAN DALAM PANITIA MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Bupati/Walikota	Penanggung Jawab
2	Wakil Bupati/Walikota .....	Wakil Penanggung Jawab
3	Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota .....	Ketua Panitia MHA
4	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi/Kabupaten/Kota	Sekretaris Panitia MHA
5	Asisten Setda kab/kota yang membidangi kemasyarakatan	Anggota
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten /Kota.....	Anggota
7	Dinas Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota	Anggota
8	Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota	Anggota
9	Dinas Perkebunan Provinsi/Kabupaten/Kota	Anggota
10	Dinas Pertambangan Provinsi/Kabupaten/Kota	
11	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi/Kabupaten/Kota	Anggota
12	Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi/Kabupaten/Kota	Anggota
13	Dinas Kehutanan/ Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Provinsi/Kabupaten/Kota .....	Anggota
14	Kepala Bagian/Bidang Hukum Provinsi/Kabupaten/Kota	Anggota
15	Camat Seluruh Kecamatan kabupaten/kota .....	Anggota
16	Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi/Kabupaten/Kota	Anggota
17	Demang Kepala Adat Seluruh Kabupaten/Kota	Anggota
18	Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) /Yayasan Provinsi/Kabupaten/Kota	Anggota
19		Anggota
20		Anggota

---

*Cap*  
*BUPATI/WALIKOTA*  
*Ttd*

**LAMPIRAN II            KEPUTUSAN BUPATI/KOTA.....**  
**NOMOR**  
**TANGGAL**

**SEKRETARIAT PANITIA MASYARAKAT HUKUM ADAT**  
**DI KABUPATEN/KOTA.....**

<b>No</b>	<b>JABATAN POKOK</b>	<b>JABATAN DALAM PELAKSANAAN SEKRETARIAT PANITIA MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi/Kabupaten/Kota.....	Ketua Pelaksana
2	Kepala Dinas Kehutan/Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Provinsi/Kabupaten/Kota	Wakil Ketua Pelaksana
3	Kepala Badan Pertanahan (BPN) Provinsi/Kabuapetn/Kota	Wakil Ketua Pelaksana
4	Camat SeKabupaten/Kota	Wakil Ketua Pelaksana
5	Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi/Kabupaten/Kota	Anggota
6	Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) /Yayasan Provinsi/Kabupaten/Kota	Anggota
7	Demang Kepala Adat Seluruh Kabupaten/Kota	Anggota
9		Anggota
10		Anggota
11		Anggota
12		Anggota

Cap

BUPATI /WALIKOTA

*Ttd*

.....

**B. Format Surat Pengusulan Pengakuan MHA:**

**DAMANG KEPALA ADAT  
KECAMATAN ....., KABUPATEN/KOTA .....**

---

(Lokasi Pengusulan), ..... Bulan ..... Tahun .....

Nomor :  
Lampiran : 1 proposal  
Hal : Pengajuan usulan Pengakuan dan  
Perlindungan Masyarakat Hukum Adat .....

Kepada Yth.:

Bupati/Wali Kota .....

di -

.....

Sesuai dengan Petunjuk Teknis Pengakuan Masyarakat Hukum Adat, Bagian Kedua tentang Tata Cara Pengusulan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat, maka Kerapatan Mantir Adat ..... mengusulkan pengakuan Masyarakat Hukum Adat .....

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan dukungan Bupati/Walikota diucapkan terima kasih.

Kerapatan Mantir Adat .....

Mantir Adat

Mantir Adat

Mantir Adat

(nama)

(nama)  
Mengetahui,

(nama)

*Penggunaan istilah  
kelembagaan adat,  
disesuaikan kondisi  
setempat*

Damang .....  
(nama)

**BERITA ACARA HASIL PERTEMUAN**

Acara : Rapat Penyusunan Struktur Masyarakat Hukum Adat .....  
Waktu : ..... WIB  
Tanggal : tanggal ..... bulan ..... tahun

Pada hari ini, ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun ..... bertempat di .....Kelurahan/Desa/lewu ..... dilaksanakan rapat Penyusunan Masyarakat Hukum Adat dengan hasil keputusan sebagai berikut :

Seluruh yang hadir sepakat untuk mengusulkan pengakuan Masyarakat Hukum Adat .....

Masyarakat Hukum Adat ..... selanjutnya akan bermohon kepada Bupati/Walikota untuk menetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Daerah

Ditetapkan di .....

Pada Tanggal ..... Bulan ..... Tahun .....

Mengetahui,  
Damang .....

.....

**DAFTAR HADIR PESERTA RAPAT  
PEMBENTUKAN MASYARAKAT HUKUM ADAT .....**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
1			
2			
3			
4			
5			
6			

**C. Contoh Berita Acara Identifikasi Masyarakat Hukum Adat**

**BERITA ACARA  
IDENTIFIKASI MASYARAKAT HUKUM ADAT .....**

Pada hari ini .....tanggal ..... bulan .....Tahun ....., telah dilaksanakan Identifikasi Masyarakat Hukum Adat

Nama MHA : **MHA** .....

Kedudukan MHA : Desa ..... Kec. ....  
Provinsi Kalimantan Tengah

Nama Pengusul : Panitia MHA .....

Nama Lembaga Pendamping : Yayasan .....  
(bila didampingi)

Dengan hasil sebagai berikut:

<b>NO.</b>	<b>PERSYARATAN ADMINISTRASI</b>	<b>ADA</b>	<b>TIDAK ADA</b>
<b>1</b>	Surat Permohonan Panitia MHA Tingkat Desa ..... kepada Camat ..... .....		
<b>2</b>	SK. Panitia MHA .....		
<b>3</b>	Surat Pernyataan Kesanggupan Melengkapi Syarat Usul Wilayah Adat MHA ..... .....		
<b>4</b>	Dokumen Kelengkapan Usul		
<b>5</b>	Surat Permohonan Pendampingan dan Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan kepada Lembaga ( <i>bila didampingi</i> )		
<b>6</b>	Surat Pernyataan Kesanggupan Pendampingan dan Fasilitasi dari Lembaga Pendamping ( <i>bila didampingi</i> )		
	<b>KELENGKAPAN DOKUMEN MHA</b>		
<b>7</b>	<b>Sejarah Masyarakat Hukum Adat:</b>		
	A. Sejarah Asal Desa .....		
	B. Berita Acara Penggalan Sejarah		
	C. Daftar Hadir penggalan Sejarah		
	D. Dokumentasi Kegiatan		
<b>8</b>	<b>Wilayah Adat</b>		
	A. Peta Usulan Wilayah Adat		
	B. Surat Keterangan Kesepakatan Wilayah Adat dengan Pihak yang Berbatasan.		
	C. Berita Acara Pemetaan Wilayah Adat		
	D. Daftar Hadir Penggalan Wilayah Adat.		
	E. Dokumentasi Wilayah Adat		
<b>9</b>	<b>Hukum Adat</b>		
	A. Dokumen Peraturan Adat Istiadat		
	B. Berita Acara Hasil Musyawarah Mufakat Pengesahan Peraturan Adat		
	C. Daftar Hadir Kegiatan		
	D. Dokumentasi Kegiatan		

## CAMAT .....

<b>10</b>	<b>Harta Kekayaan dan Benda-benda Adat</b>		
	A. Daftar dan Dokumentasi Sumber daya alam		
	B. Daftar dan Dokumentasi Acara Adat		
	C. Data Sosial Ekonomi Masyarakat Adat		
	D. Berita Acara Kegiatan		
	E. Daftar Hadir Penggalan Harta Kekayaan dan Benda-benda Adat		
<b>11</b>	<b>Lembaga Adat/ Sistem Pemerintahan Adat.</b>		
	A. Struktur dan Tugas serta Fungsi Lembaga Adat		
	B. Berita Acara Penggalan Lembaga Adat dan Sistem Pemerintahan Adat.		
	C. Daftar Hadir Kegiatan		
	D. Dokumentasi kegiatan		

Demikian Berita Acara Identifikasi MHA..... dibuat sebagai bahan proses selanjutnya

....., .....20xx

**Tim Fasilitasi MHA  
Kecamatan.....**

1. Ketua Tim .....
2. Anggota Tim .....
3. Anggota Tim .....

**D. Contoh Berita Acara Verifikasi Dan Validasi MHA**

**BERITA ACARA  
VERIFIKASI DAN VALIDASI  
MASYARAKAT HUKUM ADAT .....**

Pada hari ini .....tanggal ..... bulan .....Tahun ....., telah dilaksanakan verifikasi dan validasi terhadap Masyarakat Hukum Adat.

Nama MHA : **MHA** .....

Kedudukan MHA : Desa ..... Kec. ....  
Provinsi Kalimantan Tengah

Nama Pengusul : MHA .....

dengan hasil sebagai berikut:

NO.	PERSYARATAN ADMINISTRASI	LENGKAP	TIDAK LENGKAP	HASIL VERIFIKASI KEABSAHAN/VALIDITAS	
				SESUAI	TIDAK SESUAI
<b>1</b>	<b>Sejarah Masyarakat Hukum Adat:</b>				
	A. Sejarah Asal Desa .....				
	B. Berita Acara Penggalan Sejarah				
	C. Daftar Hadir penggalan Sejarah				
	D. Dokumentasi Kegiatan				
<b>2</b>	<b>Wilayah Adat</b>				
	A. Peta Usulan Wilayah Adat				

	B. Surat Keterangan Kesepakatan Bersama Wilayah Adat Dengan Pihak Berbatasan				
	C. Berita Acara Pemetaan Wilayah Adat				
	D. Daftar Hadir Penggalan Wilayah Adat.				
	E. Dokumentasi Wilayah Adat				
<b>3</b>	<b>Hukum Adat</b>				
	A. Dokumen Peraturan Adat Istiadat				
	B. Berita Acara Hasil Musyawarah Mufakat Pengesahan Peraturan Adat				
	C. Daftar Hadir Kegiatan				
	D. Dokumentasi Kegiatan				
<b>4</b>	<b>Harta Kekayaan dan Benda-benda Adat</b>				
	A. Daftar dan Dokumentasi Sumber daya alam				
	B. Daftar dan Dokumentasi Acara Adat				
	C. Data Sosial Ekonomi Masyarakat Adat				
	D. Berita Acara Kegiatan				
	E. Daftar Hadir Penggalan Harta Kekayaan dan				

	Benda-benda Adat				
<b>5</b>	<b>Lembaga Adat/ Sistem Pemerintahan Adat.</b>				
	A. Struktur dan Tugas serta Fungsi Lembaga Adat				
	B. Berita Acara Penggalian Lembaga Adat dan Sistem Pemerintahan Adat.				
	C. Daftar Hadir Kegiatan				
	D. Dokumentasi kegiatan				

Demikian Berita Acara Verifikasi dan Validasi Dokumen Administrasi dibuat sebagai bahan proses selanjutnya

....., ..... 20xx

**E. Contoh surat rekomendasi pengakuan MHA**

Kop Surat

REKOMENDASI PENGAKUAN MHA ..... (Nama desa)

Nomor.....

Berdasarkan Identifikasi, verifikasi dan validasi oleh Panitia MHA Prov/Kabupaten/Kota..... terhadap Masyarakat Hukum Adat ..... di Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten/Kota ..... Provinsi Kalimantan Tengah sudah memenuhi dan selanjutnya Gubernur dan Bupati/Walikota melakukan Penetapan Masyarakat Hukum Adat ..... di Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten/Kota ..... Provinsi Kalimantan Tengah.

Nama Kota, ... ..... 20xx

Ketua MHA Prov/Kab/Kota

(.....)

**F. Contoh Surat Permohonan Keberatan**

<b>Identitas Pemohon</b>	
a. Nama	
b. Alamat	
c. Kedudukan	a. Masyarakat b. Peseorangan c. Badan Usaha d. Lain-lain .....
d. Tanda bukti diri	a. Surat Kuasa b. KTP atau Identias valid Lainnya c. Surat kuasa dari direksi dan surat pengesahan untuk badan hukum
<b>Hal yang menjadi aspek keberatan</b> a. Sejarah Masyarakat Adat b. Wilayah Adat c. Norma-norma Adat d. Kelembagaan Adat e. Hak-hak Adat  <b>Dasar-dasar atau alasan-alasan pengajuan keberatan</b> 1. .... 2. .... 3. .... <b>Jelaskan kerugian atau potensi kerugian yang diderita oleh pemohon keberatan</b> ..... ..... ..... ..... <b>Bukti-bukti yang dilampirkan</b>	

1. .... 2. .... 3. ....
_____, _____, 20____  Pemohon  (ttd)  Nama Jelas

**G. Contoh Keputusan Pengakuan MHA**

**BUPATI/WALIKOTA .....**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA .....**  
**NOMOR .....**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN MASYARAKAT HUKUM ADAT ..... DI DESA**  
**KECAMATAN ..... KABUPATEN/KOTA .....**

**BUPATI/WALIKOTA .....**

- Menimbang :
- a bahwa dalam upaya menghormati kesatuan masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu mengakui dan melindungi Masyarakat Hukum Adat;
  - b bahwa berdasarkan hasil identifikasi, verifikasi, dan validasi administrasi Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten/Kota ..... merekomendasikan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat ..... di Desa ..... Kecamatan .....
  - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati/Walikota tentang Penetapan Masyarakat Hukum Adat ..... di Desa ..... Kecamatan ....., Kabupaten/Kota .....

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
  2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
  4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
  5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
  6. Undang-Undang Nomor ... Tahun .... tentang Pembentukan Prov/Kab/Kota
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan dan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
  8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
  9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
  10. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
  11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
  12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  13. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
  14. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
  15. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 18/2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.
  16. Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor: 52tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat hukum Adat.
  17. Keputusan Bupati/Walikota Nomor: ..... tentang Panitia Penetapan Masyarakat Hukum Adat.

MEMUTUSKAN:

- KESATU : Menetapkan Masyarakat Hukum Adat ..... di Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten/Kota .....
- KEDUA : Masyarakat Hukum Adat ..... sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berkewajiban:
- a. menerapkan dan melestarikan tatanan nilai adat-istiadat dan budaya yang berlaku di .....
  - b. menjalankan pranata/pemerintahan adat dan perangkat adat;
  - c. melindungi wilayah masyarakat hukum adat;
  - d. mengelola sumber daya alam, memanfaatkan serta melestarikannya; dan
  - e. Terlampir Peta Wilayah Masyarakat Hukum Adat .....
- KETIGA : Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA berpedoman pada:
- a. peraturan adat, hukum adat, dan/atau sanksi adat yang diakui masyarakat adat setempat dengan memperhatikan prinsip keadilan sosial, kelestarian gender dan Hak Asasi Manusia;
  - b. jika terdapat hutan adat yang berada di dalam Kawasan Hutan maka masyarakat hukum adat berkewajiban untuk membuat permohonan kepada Menteri yang membidangi hutan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku agar mendapat legalitas hutan adat;
  - c. wilayah Masyarakat hukum adat yang disejajarkan dengan tanah hak ulayat wajib mendaftarkan wilayah masyarakat hukum adat di Kantor Badan Pertanahan Nasional;
  - d. tanggung jawab pemerintah di bidang pemberdayaan masyarakat hukum adat.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati/Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di  
pada tanggal .....20xx  
BUPATI/WALIKOTA  
.....

(.....)

Tembusan:

1. Kementerian Dalam Negeri
2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Kementerian Pertanian
4. Kementerian ESDM di Jakarta
5. Kementerian Sosial di Jakarta
6. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
7. Kementerian Hukum dan HAM
8. Gubernur Kalimantan Tengah
9. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

10. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah
11. Ketua DAD Provinsi Kalimantan Tengah
12. Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah
13. Kapolres .....
14. Kepala Kejaksaan Negeri .....
15. Dandim 1011/KLK di Kapuas
16. Kepala DLH Kabupaten .....
17. Kepala BPN Kabupaten .....
18. Kepala Dinas Sosial Kabupaten .....
19. Kabag Pemerintahan Setda Kabupaten .....
20. Kabag Hukum Setda Kabupaten .....
21. Camat .....
22. Ketua DAD Kabupaten .....
23. Damang kecamatan .....
24. Kepala Desa .....
25. Badan Registrasi Wilayah Adat
26. Ketua AMAN Provinsi Kalimantan Tengah
27. Ketua AMAN Kabupaten .....

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

